

**ANTINOMI ANTARA KEAMANAN NEGARA DAN
PERLINDUNGAN HAK ASASI NARAPIDANA DALAM SISTEM
PEMASYARAKATAN INDONESIA: ANALISIS KRITIS HUKUM
PENITENSIER PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN
2022 TENTANG PEMASYARAKATAN****M.Rafi Akbar Sitakar¹, Sofia Annisa Tampubolon², Salwa Harun³, Putri Dian Sari⁴,
M.Alfareza Siregar⁵**rafisitakar@gmail.com¹, sopiannisa12@gmail.com², salwaharun05@gmail.com³, diansarip7@gmail.com⁴,
mhdsiregar13@gmail.com⁵**Universitas Islam Sumatera Utara****ABSTRAK**

Penelitian ini membahas antinomi antara kepentingan keamanan negara dan perlindungan hak asasi narapidana dalam sistem pemasyarakatan Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya ketegangan antara upaya negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan dengan kewajiban untuk menjamin pemenuhan hak-hak narapidana sebagai manusia yang tetap memiliki martabat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antinomi tersebut muncul karena adanya dua kepentingan yang sama-sama memiliki dasar hukum yang kuat, namun dalam praktiknya sering terjadi dominasi pendekatan keamanan dibandingkan perlindungan hak asasi manusia. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menunjukkan arah yang lebih humanis, tetapi masih menghadapi kendala seperti overkapasitas, keterbatasan sumber daya manusia, dan ketidakseimbangan kebijakan operasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendekatan berbasis hak asasi manusia, peningkatan kualitas aparatur pemasyarakatan, serta optimalisasi kebijakan pemidanaan yang proporsional agar tercipta keseimbangan antara keamanan negara dan perlindungan hak asasi narapidana.

Kata Kunci: Antinomi Hukum, Pemasyarakatan, Hak Asasi Manusia, Keamanan Negara, Narapidana.

ABSTRACT

This study examines the antinomy between state security interests and the protection of prisoners' human rights within Indonesia's correctional system following the enactment of Law Number 22 of 2022 on Corrections. The main issue addressed is the tension between the state's obligation to maintain security and order in correctional institutions and its duty to ensure the fulfillment of prisoners' fundamental human rights. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary sources, which are analyzed qualitatively through deductive reasoning. The findings indicate that the antinomy arises because both interests have strong legal foundations; however, in practice, security-oriented approaches tend to dominate over human rights protection. Although the implementation of Law Number 22 of 2022 shows a more humane direction, it still faces several challenges such as overcrowding, limited human resources, and imbalance in operational policies. Therefore, strengthening a human rights-based approach, improving correctional officers' competence, and optimizing proportional penal policies are necessary to achieve a balance between state security and prisoners' human rights protection.

Keywords: Legal Antinomy, Correctional System, Human Rights, State Security, Prisoners.

PENDAHULUAN

Prinsip negara hukum merupakan salah satu fondasi utama yang menegaskan karakter dan arah penyelenggaraan negara Indonesia. Dalam konsep ini, seluruh tindakan pemerintah dan warga negara harus berlandaskan pada hukum sebagai pedoman tertinggi, bukan pada kehendak pribadi atau kekuasaan yang bersifat sewenang-wenang (Asshiddiqie, 2006). Negara hukum menempatkan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan penegakan keamanan sebagai dua prinsip fundamental yang harus berjalan secara seimbang. Dalam praktiknya, kedua prinsip tersebut sering kali berada dalam posisi yang saling berhadapan, terutama dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Negara memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan perlindungan masyarakat. Di sisi lain, negara juga berkewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak narapidana sebagai manusia yang tetap memiliki martabat dan hak dasar meskipun sedang menjalani pidana.

Dalam perspektif hukum pidana modern, pemidanaan tidak lagi semata-mata bertujuan memberikan penderitaan kepada pelaku tindak pidana, melainkan juga diarahkan pada proses pembinaan dan reintegrasi sosial. Narapidana dipandang sebagai individu yang memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan harus mampu menjamin terlaksananya proses pembinaan yang berorientasi pada penghormatan terhadap hak asasi manusia tanpa mengabaikan aspek keamanan dan ketertiban. Namun, seiring perkembangan masyarakat modern, tujuan pemidanaan tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mengarah pada pembinaan pelaku, perlindungan masyarakat, pemulihan korban, dan terciptanya keseimbangan sosial (Muksin, 2023).

Sistem pemasyarakatan di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan sistem pemasyarakatan tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka serta perlindungan kepada masyarakat dari kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana. Selain itu, penyelenggaraan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, nondiskriminasi, proporsionalitas, dan profesionalitas yang mencerminkan orientasi kuat terhadap penghormatan HAM.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 juga memberikan pengakuan yang lebih komprehensif terhadap hak-hak narapidana, seperti hak memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan hukum, perlakuan yang manusiawi, perlindungan dari kekerasan, serta hak mengikuti program integrasi sosial sesuai ketentuan yang berlaku. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada penghukuman menuju pendekatan yang lebih menekankan pembinaan dan pemulihan sosial warga binaan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, 2022).

Meskipun demikian, implementasi sistem pemasyarakatan masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Berbagai persoalan seperti kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, peredaran narkotika di dalam lapas, tindak kekerasan antar narapidana, pelarian warga binaan, serta keterbatasan sarana dan prasarana sering kali mendorong diterapkannya kebijakan pengamanan yang lebih ketat. Kebijakan tersebut pada dasarnya diperlukan untuk menjaga stabilitas dan keamanan lembaga pemasyarakatan, namun dalam kondisi tertentu berpotensi membatasi pelaksanaan hak-hak narapidana. Situasi inilah yang memunculkan antinomi antara kepentingan keamanan negara dan perlindungan HAM narapidana.

Antinomi tersebut terlihat ketika negara harus memilih antara memperkuat pengawasan demi menjaga keamanan atau memberikan ruang yang lebih luas bagi pemenuhan hak-hak warga binaan. Pembatasan komunikasi, pengawasan yang intensif, tindakan disiplin, serta berbagai bentuk pengamanan lainnya sering menjadi perdebatan karena dianggap dapat memengaruhi pelaksanaan

hak-hak narapidana. Sebaliknya, apabila aspek perlindungan hak lebih diutamakan tanpa mempertimbangkan risiko keamanan, maka fungsi lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana dapat terganggu. Oleh sebab itu, diperlukan keseimbangan yang proporsional agar kedua kepentingan tersebut dapat berjalan secara harmonis (Ananda dkk, 2025).

Setelah sekitar 27 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Pemasyarakatan tahun 1995, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan akhirnya disahkan sebagai pengganti undang-undang sebelumnya. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat Sistem Pemasyarakatan yang ada serta menjawab dinamika masyarakat, terutama terkait implementasi prinsip keadilan restoratif. Dalam praktiknya, perubahan undang-undang ini didasarkan pada pemikiran pemasyarakatan memiliki tugas utama dalam hal hal memperlakukan narapidana, tahanan, dan klien pemasyarakatan dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan berkeadilan (Sulhin, 2010).

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 telah berupaya menempatkan keamanan dan perlindungan HAM dalam posisi yang setara. Fungsi pemasyarakatan tidak hanya meliputi pelayanan, pembinaan, dan perawatan, tetapi juga mencakup fungsi pengamanan dan pengamatan yang bertujuan menjaga ketertiban serta mencegah terjadinya gangguan keamanan di lingkungan pemasyarakatan. Dengan demikian, keamanan dan perlindungan HAM sesungguhnya bukan dua tujuan yang saling meniadakan, melainkan dua unsur yang harus diwujudkan secara bersamaan dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Namun demikian, kesenjangan antara pengaturan normatif dan realitas empiris masih menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Berbagai kendala yang muncul dalam praktik menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kebijakan pemasyarakatan agar mampu mengakomodasi kebutuhan keamanan tanpa mengurangi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kondisi tersebut menjadi penting untuk dikaji mengingat keberhasilan sistem pemasyarakatan tidak hanya diukur dari terciptanya keamanan, tetapi juga dari keberhasilannya dalam menjamin perlindungan martabat manusia dan proses reintegrasi sosial narapidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk antinomi antara keamanan negara dan perlindungan hak asasi narapidana dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, mengkaji implementasi perlindungan hak asasi narapidana pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan keamanan negara dan perlindungan HAM narapidana dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan bagian penting dalam suatu karya ilmiah karena memberikan gambaran mengenai cara kerja ilmiah yang digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan hukum. Melalui metode yang tepat, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dalam penelitian ini, metodologi digunakan untuk mengkaji antinomi antara kepentingan keamanan negara dan perlindungan hak asasi narapidana dalam sistem pemasyarakatan Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan dan hak asasi narapidana.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta ketentuan lain yang relevan dengan perlindungan hak narapidana dan aspek keamanan dalam lembaga pemasyarakatan.
2. Pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu dengan mengkaji konsep antinomi hukum, konsep hak asasi manusia, serta konsep keamanan negara dalam konteks sistem pemasyarakatan untuk memahami hubungan dan ketegangan antara kedua kepentingan tersebut.

Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada fokus penelitian yang menitikberatkan pada analisis normatif terhadap aturan hukum serta implementasinya dalam sistem pemasyarakatan.

B. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan dan hak asasi manusia, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan pemasyarakatan dan perlindungan hak narapidana.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum pidana dan pemasyarakatan, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu antinomi antara keamanan dan HAM narapidana.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan pendukung seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber referensi lain yang membantu menjelaskan istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

Langkah-langkah pengumpulan bahan hukum meliputi:

1. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan dan perlindungan hak narapidana.
2. Mengumpulkan literatur berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang membahas konsep hak asasi manusia dalam sistem pemasyarakatan.
3. Mengkaji dokumen hukum dan sumber referensi lain yang relevan untuk mendukung analisis mengenai antinomi antara keamanan dan perlindungan HAM narapidana.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum ke dalam permasalahan yang bersifat khusus.

Tahapan analisis meliputi:

1. Mengidentifikasi norma hukum yang mengatur sistem pemasyarakatan dan perlindungan hak narapidana.
2. Menganalisis bentuk antinomi antara kepentingan keamanan negara dan perlindungan HAM narapidana.
3. Mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam praktik pemasyarakatan.
4. Merumuskan upaya untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan keamanan dan perlindungan HAM narapidana.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Mengidentifikasi isu hukum yang berkaitan dengan antinomi antara keamanan negara dan hak asasi narapidana.
2. Mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.
3. Mengelompokkan bahan hukum berdasarkan fokus kajian penelitian.
4. Melakukan analisis secara sistematis terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan.
5. Menarik kesimpulan serta memberikan rekomendasi terkait keseimbangan antara keamanan dan perlindungan HAM dalam sistem pemasyarakatan.

F. Pertimbangan Etis

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang tidak melibatkan subjek manusia secara langsung, sehingga tidak memerlukan persetujuan etik penelitian. Meskipun demikian, penelitian tetap menjunjung tinggi etika akademik dengan memastikan setiap sumber yang digunakan dikutip secara benar, menghindari plagiarisme, serta menyajikan analisis secara objektif dan bertanggung jawab sesuai kaidah ilmiah..

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Antinomi antara Keamanan Negara dan Perlindungan Hak Asasi Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia

Sistem Peradilan Pidana merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana yang memiliki tujuan untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya (Pangaribuan, 2013).

Antinomi antara keamanan negara dan perlindungan hak asasi narapidana dalam sistem pemasyarakatan Indonesia merupakan kondisi di mana terdapat dua kepentingan hukum yang sama-sama memiliki legitimasi, namun dalam praktiknya sering saling berpotensi bertentangan. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin keamanan, ketertiban, serta stabilitas dalam lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Di sisi lain, negara juga memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia setiap individu, termasuk narapidana yang sedang menjalani pidana.

Dalam perspektif hukum pidana modern, narapidana tidak lagi dipandang semata-mata sebagai objek penghukuman, melainkan sebagai subjek pembinaan yang tetap memiliki hak-hak dasar. Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan pemasyarakatan, upaya menjaga keamanan sering kali melahirkan kebijakan yang bersifat restriktif. Misalnya, penerapan sistem pengawasan ketat, pembatasan interaksi dengan pihak luar, serta pengaturan disiplin yang ketat di dalam lembaga pemasyarakatan. Kebijakan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mencegah gangguan keamanan seperti kerusuhan, pelarian narapidana, serta peredaran narkotika di dalam lapas (Siahaan dan Ahmad, 2025).

Namun demikian, kebijakan keamanan yang terlalu dominan dapat menimbulkan konsekuensi berupa pembatasan terhadap hak-hak narapidana. Dalam beberapa kasus, hak atas komunikasi, hak atas kesehatan yang layak, hak atas pembinaan yang manusiawi, serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dapat terpengaruh oleh kebijakan pengamanan yang ketat. Kondisi inilah yang menunjukkan adanya ketegangan antara pendekatan security-oriented dengan human rights-oriented dalam sistem pemasyarakatan.

Antinomi tersebut semakin kompleks karena kedua kepentingan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat. Kepentingan keamanan negara berakar pada kewajiban negara untuk menjaga ketertiban

umum dan mencegah gangguan keamanan nasional, sedangkan perlindungan HAM narapidana berakar pada prinsip universal hak asasi manusia yang juga diakui dalam konstitusi Indonesia. Dengan demikian, tidak ada kepentingan yang secara mutlak dapat dikesampingkan (Ilham dan Rahman, 2023).

Dalam praktiknya, bentuk antinomi ini juga dipengaruhi oleh kondisi struktural lembaga masyarakat di Indonesia, seperti overkapasitas, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya fasilitas pendukung. Kondisi tersebut sering kali memaksa aparat masyarakat untuk lebih mengutamakan aspek keamanan dibandingkan pemenuhan hak-hak narapidana secara optimal. Akibatnya, muncul persepsi bahwa keamanan dan HAM berada dalam posisi yang saling berlawanan, padahal secara normatif keduanya seharusnya dapat berjalan secara seimbang.

Selain faktor struktural, antinomi tersebut juga dipengaruhi oleh dinamika kebijakan pemidanaan yang masih cenderung berorientasi pada pendekatan punitif. Meskipun secara normatif sistem masyarakat telah mengadopsi paradigma rehabilitatif, dalam praktiknya pendekatan penghukuman masih cukup dominan dalam implementasi kebijakan di lapangan. Hal ini terlihat dari masih kuatnya orientasi pada aspek pengamanan yang ketat dibandingkan dengan pemenuhan hak-hak pembinaan narapidana secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi paradigma dari penjara ke masyarakat belum sepenuhnya berjalan secara konsisten. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan dalam pelaksanaan fungsi masyarakat yang idealnya harus mengintegrasikan aspek keamanan dan penghormatan HAM secara simultan.

Di samping itu, rendahnya pemahaman sebagian aparat masyarakat terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia juga turut memperkuat terjadinya antinomi tersebut. Dalam beberapa kasus, pendekatan keamanan masih dipahami secara sempit sebagai upaya kontrol dan pembatasan, bukan sebagai mekanisme yang juga harus menjamin perlindungan martabat narapidana. Padahal, dalam sistem hukum modern, keamanan dan HAM bukanlah dua hal yang saling meniadakan, melainkan harus berjalan secara seimbang dan saling melengkapi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendidikan dan pelatihan berbasis HAM bagi petugas masyarakat agar pelaksanaan tugas tidak hanya berorientasi pada pengamanan, tetapi juga pada penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Dengan demikian, antinomi dalam sistem masyarakat Indonesia tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bersifat empiris. Secara normatif, hukum telah mengakomodasi kedua kepentingan tersebut, namun secara empiris implementasinya masih menunjukkan kecenderungan dominasi aspek keamanan dibandingkan perlindungan HAM narapidana.

B. Implementasi Perlindungan Hak Asasi Narapidana Pasca Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat merupakan bentuk reformasi hukum yang menegaskan kembali orientasi sistem masyarakat Indonesia yang berbasis pada penghormatan hak asasi manusia. Undang-undang ini memperkuat prinsip bahwa narapidana tetap memiliki hak-hak dasar yang wajib dilindungi oleh negara meskipun sedang menjalani pidana penjara. Secara normatif, undang-undang tersebut mengatur berbagai hak narapidana, seperti hak atas pelayanan kesehatan, pendidikan dan pembinaan, hak berkomunikasi dengan keluarga, hak mendapatkan perlakuan manusiawi, serta hak untuk memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan diskriminatif. Selain itu, sistem masyarakat juga diarahkan pada tujuan reintegrasi sosial, yaitu mengembalikan narapidana menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

Dalam implementasinya, perlindungan hak asasi narapidana pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menunjukkan adanya perkembangan positif, khususnya dalam peningkatan pendekatan pembinaan yang lebih humanis. Beberapa lembaga masyarakat telah mulai mengembangkan program pembinaan keterampilan, pendidikan formal dan nonformal, serta layanan

kesehatan yang lebih terstruktur.

Namun demikian, implementasi tersebut masih menghadapi berbagai hambatan yang cukup signifikan. Salah satu hambatan utama adalah overkapasitas lembaga pemasyarakatan yang berdampak pada terbatasnya akses narapidana terhadap fasilitas dasar. Kondisi ini menyebabkan standar pelayanan tidak dapat diterapkan secara optimal. Selain itu, keterbatasan jumlah petugas pemasyarakatan yang memiliki kompetensi di bidang HAM dan pembinaan juga menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hak narapidana.

Di samping itu, masih terdapat praktik-praktik yang menunjukkan bahwa pendekatan keamanan lebih dominan dibandingkan pendekatan HAM. Misalnya, penerapan prosedur pengamanan yang ketat sering kali berdampak pada terbatasnya ruang gerak narapidana dalam mengakses hak-hak tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif perlindungan HAM telah diperkuat, secara empiris masih terdapat kesenjangan dalam pelaksanaannya.

Selain hambatan tersebut, implementasi perlindungan hak asasi narapidana juga dipengaruhi oleh faktor kebijakan operasional di tingkat lembaga pemasyarakatan yang belum sepenuhnya seragam. Perbedaan kapasitas manajerial antar lembaga pemasyarakatan menyebabkan standar pelayanan dan pemenuhan hak narapidana tidak berjalan secara merata. Di beberapa lapas, pemenuhan hak dasar seperti layanan kesehatan dan pembinaan masih bergantung pada kondisi internal lembaga, bukan pada standar yang secara konsisten diterapkan secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tidak hanya ditentukan oleh norma hukum yang ada, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan di tingkat teknis.

Lebih lanjut, aspek budaya hukum juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi implementasi perlindungan hak asasi narapidana. Masih terdapat paradigma lama dalam sebagian aparat yang memandang narapidana sebagai subjek yang harus dibatasi secara ketat, bukan sebagai individu yang memiliki hak untuk dibina dan dipulihkan. Paradigma ini secara tidak langsung mempengaruhi cara kerja dan sikap petugas dalam memberikan pelayanan kepada warga binaan. Akibatnya, implementasi prinsip-prinsip HAM dalam sistem pemasyarakatan sering kali belum berjalan secara optimal, meskipun secara normatif telah diatur secara jelas dalam undang-undang.

Di sisi lain, upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sistem pemasyarakatan melalui berbagai program reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas aparat menunjukkan adanya komitmen untuk memperbaiki kondisi tersebut. Penguatan pelatihan berbasis hak asasi manusia, digitalisasi sistem pemasyarakatan, serta peningkatan kerja sama dengan berbagai lembaga terkait merupakan langkah strategis yang mulai diimplementasikan. Meskipun demikian, hasil dari berbagai upaya tersebut masih membutuhkan waktu untuk menunjukkan dampak yang signifikan terhadap peningkatan perlindungan hak narapidana secara menyeluruh (Siahaan & Ahmad, 2025; Ilham & Rahman, 2023).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi perlindungan hak asasi narapidana pasca Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 masih berada dalam proses transformasi yang berkelanjutan. Diperlukan sinergi antara pembaruan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perubahan budaya hukum agar tujuan utama sistem pemasyarakatan, yaitu pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana, dapat tercapai secara optimal tanpa mengabaikan aspek keamanan.

Dengan demikian, implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dapat dikatakan masih berada dalam tahap transisi dari sistem yang bersifat represif menuju sistem yang lebih humanis. Perubahan tersebut memerlukan dukungan tidak hanya dari aspek regulasi, tetapi juga dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, serta kesadaran hukum seluruh pihak yang terlibat dalam sistem pemasyarakatan.

C. Upaya Mewujudkan Keseimbangan antara Kepentingan Keamanan dan Perlindungan HAM Narapidana

Upaya untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan keamanan negara dan perlindungan hak asasi narapidana merupakan hal yang sangat penting dalam rangka menciptakan sistem pemasyarakatan yang ideal. Keseimbangan tersebut diperlukan agar lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembinaan, tetapi juga tetap mampu menjaga keamanan dan ketertiban secara efektif.

Salah satu upaya utama yang dapat dilakukan adalah penguatan pendekatan berbasis HAM dalam setiap kebijakan pemasyarakatan. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap tindakan pengamanan harus tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas, yaitu tidak boleh melebihi batas yang diperlukan untuk menjaga keamanan. Dengan demikian, pembatasan terhadap hak narapidana hanya dapat dilakukan sepanjang masih memiliki dasar hukum yang jelas dan tujuan yang sah (Arief, 2019)

Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas pemasyarakatan juga menjadi faktor penting. Petugas tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan dalam bidang pengamanan, tetapi juga pemahaman yang baik mengenai hak asasi manusia dan prinsip-prinsip pemasyarakatan modern. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara profesional tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan.

Upaya lainnya adalah peningkatan fasilitas dan infrastruktur lembaga pemasyarakatan. Overkapasitas yang terjadi saat ini perlu diatasi melalui kebijakan yang lebih komprehensif, seperti alternatif pemidanaan non-penjara untuk tindak pidana tertentu. Hal ini dapat membantu mengurangi beban lembaga pemasyarakatan sehingga hak-hak narapidana dapat lebih terjamin (Wibowo, 2021).

Di samping itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemasyarakatan. Mekanisme pengawasan yang efektif akan membantu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan tetap berada dalam koridor hukum dan tidak melanggar hak asasi narapidana (Sulhin, 2010).

Selain upaya tersebut, harmonisasi antara kepentingan keamanan dan perlindungan hak asasi narapidana juga memerlukan penguatan aspek regulasi dan kelembagaan dalam sistem pemasyarakatan. Dalam perspektif hukum pidana modern, kebijakan pemidanaan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada perlindungan martabat manusia dan pencegahan pengulangan tindak pidana (Muladi & Arief, 2010).

Oleh karena itu, pembaruan kebijakan harus diarahkan pada penguatan prinsip individualisasi pidana serta penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana, sehingga penempatan seseorang dalam lembaga pemasyarakatan menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*). Selain itu, penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa proses pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada aspek pengamanan, tetapi juga pada aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana secara berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan bahwa sistem pemasyarakatan harus mampu menjadi instrumen pembinaan yang efektif tanpa mengabaikan standar hak asasi manusia

Terakhir, peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga menjadi aspek penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut. Masyarakat perlu memahami bahwa narapidana tetap memiliki hak asasi yang harus dihormati, sehingga stigma negatif terhadap narapidana dapat dikurangi dan proses reintegrasi sosial dapat berjalan lebih efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa antinomi antara keamanan negara dan perlindungan hak asasi narapidana dalam sistem pemasyarakatan Indonesia muncul karena adanya dua kepentingan yang sama-sama memiliki dasar hukum yang kuat, namun dalam praktiknya

sering menimbulkan ketegangan. Negara berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan, sementara di sisi lain juga wajib menjamin hak asasi narapidana yang tetap melekat meskipun sedang menjalani pidana. Kondisi ini menyebabkan kebijakan pengamanan yang ketat sering kali berpotensi membatasi pemenuhan hak-hak narapidana.

Implementasi perlindungan hak asasi narapidana pasca Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menunjukkan arah yang lebih humanis, namun masih menghadapi berbagai kendala seperti overkapasitas, keterbatasan sumber daya manusia, dan dominasi pendekatan keamanan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mewujudkan keseimbangan antara keamanan dan perlindungan HAM narapidana melalui penguatan pendekatan berbasis HAM, peningkatan kualitas petugas, perbaikan sarana prasarana, serta optimalisasi kebijakan pemidanaan yang lebih proporsional agar kedua kepentingan tersebut dapat berjalan secara harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, A. N., Saputri, A., & Ganefi. (2025). Analisis normatif hak-hak warga binaan dalam sistem pemasyarakatan Indonesia: Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan prinsip-prinsip hukum pidana. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 274–279.
- Arief, B. N. (2019). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Kencana Prenada Media Group. Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Ilham, M., & Rahman, A. (2023). Praktik penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 145–160.
- Luhut Pangaribuan. (2013). *Hukum acara pidana: Surat resmi advokat di pengadilan* (hlm. 14).
- Mardjono Reksodiputro. (1994). *Sistem peradilan pidana Indonesia (Peran dan posisi lembaga penegak hukum)*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Muksin, M. R. S. (2023). Tujuan pemidanaan dalam reformasi hukum pidana Indonesia. *Jurnal Mimbar Hukum Indonesia*, 12(1), 50–68.
- Muladi & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana / atau variasi buku kebijakan hukum pidana* Papas Sinar Sinanti. PT Pustaka Interes Media Amani.
- Siahaan, Y. L., & Ahmad, M. J. (2025). Analisis perlindungan hak narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan dari perspektif HAM. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(06), 137.
- Sulhin, I. (2010). Filsafat (sistem) pemasyarakatan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 7(1), 134–150. <http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/1097>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. (2022). Wibowo, A. (2021). *Restorative justice dalam pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia*.